

## Heboh Tambang Ilegal di Mangunang Seberang



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/337785/heboh-tambang-ilegal-di-mangunang-seberang>

Beberapa hari terakhir, tepatnya pada tanggal 29 Juli 2022 beredar foto-foto dan video aktivitas tambang batu bara yang dilakukan secara manual berlokasi di Batu Harang, Desa Mangunang Seberang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Terlihat ratusan karung berisi batu bara berjejer. Batu bara digali hanya menggunakan gancu cangkul tanpa alat berat. "Para pekerja itu diupah Rp10 ribu per karung," kata Kapolsek Haruyan, Ipda Rusmiati saat dikonfirmasi.

Saat ini pihaknya menyatakan belum mengetahui siapa dalangnya. "Mereka mengatasnamakan warga setempat dan pemilik tanahnya sendiri," terang dia.

Satu-satunya Kapolsek perempuan di Kabupaten HST itu menegaskan melarang aktivitas tambang ilegal tersebut karena tidak mempunyai izin.

"Kami juga telah sampaikan ke pembakal dan pemilik lahan agar tidak ada lagi penambangan. Kami tegaskan tidak ada yang boleh mengangkut atau memindahkan tumpukan karung berisi batu bara tersebut," katanya.

Ia menerangkan hasil sidak pada 29 Juli lalu menemukan tumpukan karung berisi batu bara. Lokasinya di lahan yang dulu pernah dibuka KUD Karyanata Haruyan pada September 2021 lalu, tapi ditutup lantaran tidak berizin.

Diperingatkannya lagi, jika aktivitas ilegal itu masih berlanjut, proses hukum akan berlaku.

Namun, karung-karung berisi mutiara hitam itu belum sempat diangkat. Kemana dan siapa yang menjadi penadah masih jadi misteri. "Kami cepat menindaknya. Jadi belum ada (karung) yang keluar," tukasnya.

Walau demikian, pihak kepolisian menyatakan belum melakukan penahanan terhadap para warga yang melakukan penambangan secara ilegal tersebut.

Soalnya, menurutnya, yang melakukan penambang itu adalah pemilik tanah sendiri. "Tapi sudah saya tegaskan jangan sampai ada aktivitas tambang manual lagi," ujarnya.

Sedangkan Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan HST, Irfan Sunarko saat dikonfirmasi menyebutkan memang mengetahui sejak tanggal 29, namun ia menduga aktivitas itu sudah dilakukan seminggu lebih.

"Kami belum ada ke lapangan dan masih koordinasi untuk tindak lanjutnya," katanya.

Ia juga menduga ada upaya sistematis yang dilakukan pihak tak bertanggung jawab untuk melegalkan tambang di HST tersebut. "Dugaannya begitu, jadi kami lagi mencari rencana tindak lanjut terbaik," pungkasnya.

Warga setempat yang menolak keras adanya tambang membeberkan, lokasi tambang manual sempat dijaga beberapa orang preman. Tujuannya agar tidak ada orang yang masuk.

Dia mengungkapkan dalang dari aktivitas tersebut merupakan orang-orang yang dulu pernah membuka lahan. "Sponsornya tetap yang dulu. Pembeli batunya infonya dari seseorang di wilayah Banua Anam juga," ujar warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/337785/heboh-tambang-ilegal-di-mangunang-seberang>, 5 Agustus 2022.
2. <https://matabanua.co.id/2022/08/04/heboh-tambang-ilegal-di-mangunang-seberang/>, 4 Agustus 2022.

#### **Catatan:**

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Setiap pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

wajib menyerahkan rencana reklamasi pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.<sup>1</sup> IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.<sup>2</sup> Sedangkan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

IUP/IUPK terdiri atas IUP/IUPK eksplorasi dan produksi. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.<sup>3</sup>

Sedangkan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.<sup>4</sup>

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi.<sup>5</sup> Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi.<sup>6</sup>

Reklamasi sendiri diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.<sup>7</sup>

## **Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK**

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 99 ayat (1)

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 1 ayat (7)

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 1 Ayat 8 dan 9

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 1 Ayat 12 dan 13

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 100 Ayat 1

<sup>6</sup> Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Lampiran VI huruf B angka 13

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1

Pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan usaha pertambangannya. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib:<sup>8</sup>

- a. menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan Hidup;
- b. menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi;
- c. melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi;
- d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi;
- e. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan
- f. menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Sedangkan Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:<sup>9</sup>

- a. menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi;
- b. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik;
- c. melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi.

### **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**

#### **Pasal 2**

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa pengelolaan dan pemanfaatan data bidang minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan nilai yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

#### **Pasal 4**

---

<sup>8</sup> Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Pasal 22 ayat 1

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 22 Ayat (2)

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kompensasi data informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan eksplorasi atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus eksplorasi untuk mineral logam dan batubara;
  - b. jaminan kesungguhan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal peserta lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran harga atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mengajukan permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus; jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan
  - c. eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi; dan
  - d. bagian Pemerintah Pusat dari keuntungan bersih dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam dan batubara.
- (2) Besaran kompensasi data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar hasil lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran jaminan kesungguhan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal peserta lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran harga atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mengajukan permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Besaran bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 4% (empat persen) dari keuntungan bersih pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara.